



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENEMPATAN LULUSAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
PADA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

Nomor : NK-55/MK.1/2022

Nomor : B/130/24/409.1.1/NK/2022

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh empat, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh dua (24-10-2022), bertempat di Jakarta dan Blitar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **HERU PAMBUDI** : Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, berkedudukan di Gedung Djuanda I Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, 10710, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar, berkedudukan di Kantor Bupati Blitar Jl. Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Blitar, 66171, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang keuangan negara yang pelaksanaannya dilakukan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan daerah yang memerlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keuangan negara dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui penempatan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN pada instansi pemerintah daerah yang telah lulus seleksi kompetensi dasar; dan
- c. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keuangan negara yang berasal dari lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN pada instansi pemerintah daerah yang telah lulus seleksi kompetensi dasar, perlu melakukan kerja sama dan meningkatkan koordinasi yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2018 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Mekanisme Ikatan Dinas bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1829) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2018 tentang Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Melalui Penerimaan Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN dan Mekanisme Ikatan Dinas bagi Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1657);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.01/2018 tentang *Leaders Factory* di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1836);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654); dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kedudukan, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penempatan Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN pada Instansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Keuangan Negara STAN yang selanjutnya disebut PKN STAN adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
2. Lulusan PKN STAN adalah mahasiswa PKN STAN yang telah dinyatakan lulus mengikuti pendidikan dan telah lulus seleksi kompetensi dasar.
3. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.
4. Program Penempatan adalah penempatan Lulusan PKN STAN pada kementerian/lembaga/instansi pemerintah daerah dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keuangan negara yang disampaikan oleh kementerian/lembaga/instansi pemerintah daerah kepada Kementerian Keuangan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama dalam rangka penempatan Lulusan PKN STAN di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penempatan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang Keuangan Negara yang berasal dari Lulusan PKN STAN yang ditempatkan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Program Penempatan dari lingkungan **PIHAK KESATU** ke lingkungan **PIHAK KEDUA** yang pelaksanaan teknisnya tertuang dalam rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan, penempatan, dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berasal dari Lulusan PKN STAN pada lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- b. pemantauan program penempatan, pembinaan, dan perlindungan pegawai yang berasal dari Lulusan PKN STAN; dan
- c. pemenuhan aspek kepastian hukum ikatan dinas dan sebagai dasar penyusunan peraturan, kebijakan instansi, dan/atau perjanjian ikatan dinas oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. memverifikasi kebutuhan sumber daya manusia yang berasal dari Lulusan PKN STAN yang akan ditempatkan pada lingkungan **PIHAK KEDUA**, berdasarkan usulan kebutuhan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**;
- b. menetapkan daftar nama Lulusan PKN STAN yang akan dialokasikan sebagai CPNS pada lingkungan **PIHAK KEDUA**, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi **PIHAK KESATU** dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyampaikan daftar nama lulusan PKN STAN sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. menyusun dan menyampaikan usulan kebutuhan Lulusan PKN STAN secara tertulis kepada **PIHAK KESATU**, sesuai dengan peta jabatan di lingkungan **PIHAK KEDUA** dan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** dari waktu ke waktu;
- b. menerima alokasi Lulusan PKN STAN yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
- c. menempatkan Lulusan PKN STAN yang diterima pada jabatan-jabatan di bidang pengelolaan dan pengawasan keuangan negara, sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensinya;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- d. menyampaikan usul formasi CPNS untuk Lulusan PKN STAN kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Badan Kepegawaian Negara dengan tembusan kepada **PIHAK KESATU**, yang memuat rencana Program Penempatan paling kurang terdiri atas nama jabatan dan unit kerja penempatan sampai dengan unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau unit yang setingkat berdasarkan kualifikasi pendidikan dan kompetensinya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memproses pengangkatan CPNS untuk Lulusan PKN STAN dengan menetapkan surat keputusan pengangkatan dan penempatan Lulusan PKN STAN paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat Menteri Keuangan mengenai penyampaian Lulusan PKN STAN;
- f. menyampaikan hasil pengangkatan dan penempatan CPNS Lulusan PKN STAN kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkan surat keputusan pengangkatan dan penempatan CPNS Lulusan PKN STAN;
- g. memberikan pembinaan dalam bentuk pengembangan kompetensi dan karier yang sejalan dengan pengelolaan keuangan negara, serta pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi para Lulusan PKN STAN yang ditempatkan pada lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- h. memberikan kesempatan kepada para Lulusan PKN STAN yang ditempatkan pada lingkungan **PIHAK KEDUA** untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan/atau pendidikan dan pelatihan lainnya untuk peningkatan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. memberikan prioritas kesempatan kepada Lulusan PKN STAN yang memenuhi persyaratan untuk dapat mengisi posisi jabatan/karier yang lebih tinggi pada bidang pengelolaan keuangan negara/aset pada lingkungan **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. memberikan perlindungan termasuk kesehatan, keselamatan, kecelakaan kerja, dan/atau bantuan hukum sesuai ketentuan yang berlaku bagi para Lulusan PKN STAN yang ditempatkan pada lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- k. menetapkan kebijakan dan/atau perjanjian ikatan dinas untuk Lulusan PKN STAN yang ditempatkan pada lingkungan **PIHAK KEDUA** dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian dan/atau ikatan dinas beserta peraturan pelaksanaannya serta berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Lulusan PKN STAN diterima **PIHAK KEDUA**; dan

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- I. memastikan penyelesaian kerugian negara yang disebabkan atau terkait dengan ikatan dinas untuk Lulusan PKN STAN yang ditempatkan pada unit **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan Program Penempatan, masing-masing **PIHAK** menunjuk pejabat penghubung sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar
- (2) Dalam hal terdapat penggantian dan/atau perubahan pejabat penghubung, **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan informasi secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah ditetapkan penggantian dan/atau perubahan pejabat penghubung pada salah satu **PIHAK**.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini disampaikan secara tertulis melalui alamat korespondensi berikut:

- a. **PIHAK KESATU:**

Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia

alamat : Gedung Djuanda I, Lantai 19, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, 10710

telepon : (+62 21) 3812258

e-mail : birosdm@kemenkeu.go.id

- b. **PIHAK KEDUA:**

Sekretariat Daerah c.q. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

alamat : Jl. Wr. Supratman Nomor 13 Blitar 66133

telepon : (+62 0342) 806135

faksimile : (+62 0342) 806478

e-mail : bkd@blitarkab.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara mandiri maupun bersama-sama sesuai kebutuhan terutama atas pelaksanaan Program Penempatan, pembinaan, dan perlindungan serta pelaksanaan ikatan dinas pegawai yang berasal dari Lulusan PKN STAN;
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan penyempumaan terkait dengan pelaksanaan Program Penempatan, pembinaan, perlindungan, ikatan dinas, dan aspek lain yang termasuk dalam Nota Kesepakatan ini;
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat dari perbedaan penafsiran dan/atau adanya permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktu Nota Kesepakatan ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. terdapat kebijakan nasional yang mengakibatkan salah satu atau masing-masing **PIHAK** tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini; atau
 - b. salah satu **PIHAK** mengajukan usul pengakhiran Nota Kesepakatan ini.
- (4) **PIHAK** yang mengusulkan pengakhiran Nota Kesepakatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana pengakhiran dan disetujui oleh **PIHAK** lainnya.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) atau hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, dapat dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan, pencabutan, atau pembatalan terhadap Nota Kesepakatan ini.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) atau hal-hal di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- c. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
- d. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan/atau
- e. hal lain,

yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini.

- (3) **PIHAK** yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) atau setelah ditetapkan keadaan kahar (*force majeure*), melalui korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan kahar (*force majeure*) dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 13

PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, harus dibuat secara tertulis dalam bentuk perubahan (amandemen) dan/atau penambahan (adendum) yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam proses pengangkatan Lulusan PKN STAN pada lingkungan **PIHAK KEDUA**, **PARA PIHAK** tidak mengadakan tahapan seleksi lainnya dalam bentuk apapun yang bersifat menggugurkan Program Penempatan pada lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian Pejabat Pembina Kepegawaian di masing-masing **PIHAK**, seluruh ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 15

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

RINI SYARIFAH

PIHAK KESATU,

HERU PAMBUDI

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA KEMENTERIAN KEUANGAN
DAN PEMERINTAH KABUPATEN BITAR
NOMOR : MK-05/MK/1/2022
NOMOR : B/150/26/409.1/1/11/2022
TENTANG : PENEMPATAN LULUSAN POLITEKNIK
KEUANGAN NEGARA STAN PADA INSTANSI PEMERINTAH
DAERAH

RENCANA KERJA ATAS KERJA SAMA PENEMPATAN LULUSAN POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN YANG TELAH LULUS SELEKSI
KOMPETENSI DASAR YANG AKAN DITEMPATKAN DI PEMERINTAH KABUPATEN BITAR

No.	Substansi	Uraian/Kegiatan	Penanggung Jawab	2022	2023	2024	2025	2026	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pengusulan Kebutuhan Lulusan PKN STAN yang telah lulus Seleksi Kompetensi Dasar oleh Pemerintah Kabupaten Bitar	a. Pengajuan Usulan Kebutuhan Lulusan PKN STAN sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bitar	Bupati Bitar						Memperhatikan kebutuhan jabatan yang lowong
		b. Verifikasi kebutuhan sumber daya manusia yang berasal dari lulusan PKN STAN yang akan ditempatkan di Pemerintah Kabupaten Bitar	Biro SDM, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan						Hasil verifikasi selanjutnya menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Bitar untuk mengajukan usulan formasi CPNS Lulusan PKN STAN

		c. Pengusulan Formasi CPNS Lulusan PKN STAN ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara dengan tembusan ke Kementerian Keuangan	Bupati Bitar						a. Koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Keuangan.
									b. Hasil Penetapan Formasi CPNS Lulusan PKN STAN penempatan Pemerintah Kabupaten Bitar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi dasar dalam penetapan daftar nama lulusan PKN STAN yang akan ditempatkan di Pemerintah Kabupaten Bitar
		d. Penyiapan pembiayaan gaji, tunjangan dan fasilitas latsar bagi CPNS Lulusan PKN STAN Penempatan Pemerintah Kabupaten Bitar	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bitar						

2.	Penempatan Lulusan PKN STAN ke Pemerintah Kabupaten Bitar	a. Penetapan Daftar nama lulusan PKN STAN yang telah lulus SKD dan akan dialokasikan sebagai CPNS Pemerintah Kabupaten Bitar	Biro SDM, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan						Koordinasi dan korespondensi dengan Pemerintah Kabupaten Bitar
		b. Penyampaian daftar nama Lulusan PKN STAN yang akan dialokasikan sebagai CPNS Pemerintah Kabupaten Bitar	Biro SDM, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bitar						Koordinasi
		c. Pengusulan NIP CPNS Lulusan PKN STAN penempatan Pemerintah Kabupaten Bitar	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bitar						a. Sosialisasi, koordinasi, dan asistensi pemberkasan NIP CPNS Lulusan PKN STAN b. Input data CPNS Lulusan PKN STAN untuk pengusulan NIP melalui SAPK Badan Kepegawaian Negara.
		d. Pengangkatan CPNS Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bitar						Penetapan Pengangkatan CPNS Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN dengan Keputusan Bupati

Halaman 3 dari 5 Halaman

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

		e. Perlanjutan Ikatan Dinas CPNS Lulusan PKN STAN	Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bitar						a. Penyiapan kebijakan internal ikatan dinas b. Memastikan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan komitmen
		f. Penyampaian hasil pengangkatan CPNS Lulusan PKN STAN penempatan Pemerintah Kabupaten Bitar	Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bitar						Koordinasi dan korespondensi
3.	Masa Orientasi	a. Program <i>Onboarding</i> Pemda: Pembekalan CPNS (contoh: pengenalan organisasi, tuisi, kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Bitar)	Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bitar						Sosialisasi, <i>fieldtrip</i>
		b. Program <i>Onboarding</i> Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah yang ditempati CPNS Lulusan PKN STAN						Koordinasi pelaksanaan pengawasan kegiatan

4.	Pengangkatan dan Pembinaan PNS	a. Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bitar						a. Fasilitas pengimman dalam pengujian kesehatan b. Fasilitas Pengambilan Sumpah Janji PNS
		b. Pembinaan PNS	Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bitar						Koordinasi, Sosialisasi, dan Asistensi Pelaksanaan Pembinaan PNS



Keterangan:
Tidak dilaksanakan
Dilaksanakan

: ☐
: ☐